



PUTUSAN
NOMOR 033/Pdt.G/2018/PA.Ars

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Operator senso, semula bertempat tinggal di Kabupaten Keerom. Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib);

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 15 Maret 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan perkara Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Ars tanggal 15 Maret 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Skanto sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/05/IX/2002 tanggal 24 September 2002;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 033/Pdt.G/2018/PA Ars.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di Arso 9 sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 3.1. Andre Maulana bin Ahmad Kumai, umur 11 tahun;
 - 3.2. Rizky Qiano bin Ahmad Kumai, umur 6 tahun;Keduanya dalam asuhan orang tua Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih sejak 2010 antara Penggugat dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Jika bertengkar Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat;
 - 4.2. Tergugat suka main judi, sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat tidak cukup;
5. Bahwa lebih kurang sejak bulan Februari tahun 2016 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 11 Put. No. 033/Pdt.G/2018/PA Ars.



8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Jayapura Nomor : 68/05/IX/2002 tanggal 24 September 2002 yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Arso, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 033/Pdt.G/2018/PA Ars.



- Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor : 141/26/III/2018, tertanggal 14 Maret 2018 atas nama Tergugat, yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Arso, telah diteliti keasliannya ternyata aslinya, lalu diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Kupang, Arso IX. RT.018. RW. 003. Kampung Intaimelyan, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saudara kandung Penggugat, sedangkan Tergugat ipar saksi;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom pada akhir tahun 2002 yang mana Penggugat dan Tergugat sudah dikauniai 2 (dua) orang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saat anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, saksi juga sering melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa pertengkar Penggugat sering terjadi, karena Tergugat sering main judi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Februari 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa sejak Tergugat pergi sampai sekarang, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga orang tua Penggugat yang membantu memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 033/Pdt.G/2018/PA Ars.



- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat melalui teman-temannya, namun tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Kupang, Arso IX. RT.018. RW. 003. Kampung Intaimelyan, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sebagai ipar saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sebelum saksi menikah dengan adik kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat juga sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, dan Tergugat juga sering memukul Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan, karena Tergugat sering main judi kalau ditegur oleh Penggugat malah Tergugat marah-marah, Tergugat juga tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2016 tanpa izin Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi sampai sekarang, Tergugat tidak pernah berkomunikasi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat melalui teman-temannya, namun tidak diketahui keberadaannya;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 033/Pdt.G/2018/PA Ars.



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidangan perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010, karena Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat, Tergugat juga sering main judi, sehingga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan sejak bulan Februari 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;

Hal. 6 dari 11 Put. No. 033/Pdt.G/2018/PA Ars.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, asli bukti tersebut merupakan akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa asli Surat Keterangan ghaib telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan petengkaran, karena Tergugat sering main judi, Tergugat juga tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, dan sejak awal tahun 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya, bahkan sampai sekarang tidak pernah kembali dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat merupakan orang dekat yang telah memberikan keterangan tentang apa yang dilihat dan didengar sendiri mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saling bersesuaian dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 308 dan pasal 309

Hal. 7 dari 11 Put. No. 033/Pdt.G/2018/PA Ars.



R.Bg., oleh karenanya keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 September 2002, dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering main judi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, sejak awal tahun 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat bahkan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu lagi dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga dapat dikonstatir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang kehendaki dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi padahal perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan

Hal. 8 dari 11 Put. No. 033/Pdt.G/2018/PA Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan kembali, maka perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa terhadap kasus ini, Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam sebagaimana dalam dalil *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan bersandar pula pada pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan Verstek dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 033/Pdt.G/2018/PA Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691,000.00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Arso yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami ZULHERY ARTHA, S.Ag., MH. sebagai Hakim Ketua, FAHRI SAIFUDDIN, SHI., MH. dan FAHRI LATUKAU, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh FATIMAH HI DJAFAR, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. FAHRI SAIFUDDIN, SHI., MH.

ZULHERY ARTHA, S.Ag., MH.

ttd

2. FAHRI LATUKAU, SHI.

Panitera Pengganti,

ttd

FATIMAH HI DJAFAR, SH.

Hal. 10 dari 11 Put. No. 033/Pdt.G/2018/PA Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30,000.00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50,000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	600,000.00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5,000.00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6,000.00
Jumlah		Rp.	691,000.00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 033/Pdt.G/2018/PA Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arso, 9 Agustus 2018
Untuk salinan
Panitera,

HASMAWATI, SH.

Hal. 12 dari 11 Put. No. 033/Pdt.G/2018/PA Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 13 dari 11 Put. No. 033/Pdt.G/2018/PA Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)